



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Status : Baru

NOMOR : 503/0005/SIPTGM/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : ROSTIANNA BANGUN, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 10 Agustus 1969

Alamat : Gg. Sempurna, Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1214884,98.5065052,15

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 1 19-2432888

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 06 Februari 2019

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Praktik Mandiri Terapis Gigi Dan Mulut " Rostianna

Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Sempurna, Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 24 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi